

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu ketika waktu dilahirkan, waktu kawin dan waktu dia meninggal dunia. Ketika manusia di lahirkan tumbuhlah tugas baru dalam kehidupan keluarganya yaitu untuk merawatnya hingga dewasa, setelah dia dewasa kemudian dia akan melangsungkan perkawinan. Setelah masa perkawinan selanjutnya manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Walaupun seseorang yang meninggal dunia sudah di makamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja.¹

Ketika seorang meninggal dunia kemudian timbulah permasalahan. Salah satu akibat dari meninggalnya seorang manusia di dunia ini adalah masalah status harta benda yang ditinggalkannya. Bila status ini dihubungkan dengan seorang manusia lain yang masih hidup, maka timbullah apa yang dinamakan masalah warisan.

Banyak orang yang mengetahui bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Akan menjadi milik negara bilamana tidak ada ahli waris tersebut diatas, yang mana wajib akan melunasi segala utangnya dengan catatan harta peninggalan mencukupi untuk itu.²

Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah tersebut , sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil.

Hukum yang mengatur masalah warisan ini dinamakan hukum waris dan setiap lembaga hukum mempunyai cara mengatur hukum warisan

¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 1

² Firdaus Safitri, *Waris Islam & Asas-Asas Hukum Waris*, http://vhie666.blogspot.com/2013/07/waris-islam-asas-asas-hukum-waris_2672.html, diakses pada tanggal 29 Juni 2015 pada pukul 11.45 WIB

masing-masing. Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus dilihat terlebih dahulu hukum mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa warisan yang terjadi.

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralisme), artinya sistem hukum yang berlaku itu terdiri dari beberapa macam ketentuan hukum di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata barat (BW).³

Hukum waris menurut BW sebagaimana terdapat dalam pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa Hukum Waris (*erfrecht*) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Hukum Waris BW diperuntukan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana disebutkan dalam Buku II BW perihal warisan title 12 sampai dengan title 18. Selain itu BW juga berlaku bagi Warga Negara Indonesia asli yang menundukkan diri pada BW. Terkecuali Buku II title 13 dan 14 tentang pembuatan wasiat di samping berlaku bagi orang-orang keturunan Timur Asing bukan Tionghoa disamping juga hukum adat masing-masing.

Sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan penderajatan.⁴ Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup dan ketika harta warisan terbuka.⁵

Undang-undang membagi ahli waris karena kematian dalam empat golongan:

- a. Golongan Pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunan
- b. Golongan Kedua, terdiri dari orang tua, saudar dan keturunan saudara
- c. Golongan Ketiga, terdiri dari leluhur lainnya

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 4

⁴ *Ibid*, h 253

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 3

- d. Golongan Empat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke enam

Menurut ketentuan undang-undang (BW), maka yang berhak menerima bagian warisan adalah ahli waris golongan pertama (mereka yang saling mempunyai hubungan darah) karena keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting sebab pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris.⁶ Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/istri atau keturunan, maka dipanggilah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara (ahli waris golongan kedua).⁷ Perolehan warisan oleh golongan kedua diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, dan Pasal 856.

Selain itu hukum waris juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.⁸

Adapun tujuan hukum waris islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Untuk itu islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris islam bersifat bilateral individual.⁹

Secara umum sifat hukum waris islam menganut sistem bilateral-patrilineal yaitu memposisikan pria pada proporsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsenkuensi logis bahwa pria adalah yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga.¹⁰

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, h. 260

⁷ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, Intermedia, Jakarta, h.45

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, h. 129-130

¹⁰ *Ibid*, h. 254

Sumber-sumber hukum Islam ialah Al Qur'an, Sunnah Rasul Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam. Penggunaan ketiga sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan hadits Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah Al Qur'an Surat An-Nisa (4); 59 yang terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)...¹¹

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah.¹²

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹³

Dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Menurut hubungan darah, yaitu ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Golongan ini terdiri dari dua antara lain:
 - (1) golongan laki-laki; meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - (2) golongan perempuan, meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, nenek.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2012, h. 6-7

¹² *Ibid*, h. 17

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, h.155

- b) Menurut hubungan perkawinan, yaitu ahli waris yang timbul karena adanya ikatan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris, ahli waris ini meliputi janda atau duda.

Dalam hukum waris telah ditetapkan rincian bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mulai dari Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Suami, Istri, Anak, Saudara dan seterusnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menganggap bahwa kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris dalam hukum perdata maupun instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam perlu adanya kepastian hukum yang mengatur ahli waris golongan II dan tata cara pembagian harta peninggalan untuk ahli waris golongan II. Oleh karena itu penulis membuat skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN AHLI WARIS GOLONGAN II TERHADAP HAK MEWARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM".

I. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan penulis adalah :

- a. Bagaimana kedudukan dan ketentuan hukum yang mengatur ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dalam perspektif hukum perdata dan Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam ?
- b. Bagaimana cara pembagian harta peninggalan untuk ahli waris golongan II dalam perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam ?

I. 3. Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini akan difokuskan terhadap kedudukan dan pembagian harta peninggalan untuk ahli waris golongan kedua terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

I. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian.

Untuk mengetahui kedudukan dan cara pembagian harta warisan untuk ahli waris golongan II dalam perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunya tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui ketentuan kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata
- 2) Untuk mengetahui ketentuan kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Untuk mengetahui komparasi kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dengan jalan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut guna menemukan hukum yang adil bagi kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris.
- 4) Untuk mengetahui cara pembagian harta peninggalan pada ahli waris golongan II dalam hukum perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam,
- 5) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- 6) Untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, wawasan dan kemampuan penulis mengenai ketentuan kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

- 7) Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai hukum perdata dan hukum islam, terkhusus hukum waris.

b. Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai tentunya memberikan manfaat untuk penelitian, adapun manfaat penelitian ini penulis bedakan menjadi dua manfaat, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris barat dan hukum waris islam mengenai kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

2) Kegunaan praktis

a) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b) Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti

c) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, baik hukum positif di Indonesia maupun hukum islam, dan berguna bagi para pihak yang mempunyai masalah yang sama.

I. 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*,

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- (a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- (b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- (c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

2) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁵

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan

¹⁴ <http://skripsifakhukum.blogspot.com/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pada pukul 22.05 WIB

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁶

Sebagai aliran positiivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :¹⁸

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁰

3) Teori Eksistensi

Teori eksistensi dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtijanto S.A ia mengemukakan bentuk eksistensi hukum islam dalam hukum nasional, yaitu (1) hukum islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) hukum islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, (3) hukum islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasional, dan (4) hukum islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtijanto S.A. beliau mengemukakan bahwa Hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ada dalam praktik hukum dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dalam praktik kenegaraan serta sosial keagamaan bangsa Indonesia.

Menurut teori eksistensi, dalam pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, ajaran Islam mempunyai ajaran tersendiri, negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam.

Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk mengikuti hukum dan perundang-undangan. Metode kedudukan agama dalam negara Republik Indonesia sangat kuat karena negara didasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila. Ajaran Pancasila melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²²

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam bentuk karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.²³

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h.82

²² *Ibid*, h.83

²³ [http://dingklikelas.blogspot.com/2014/03/hukum-perdata-hukum-waris.html](http://dingklikkelas.blogspot.com/2014/03/hukum-perdata-hukum-waris.html), diakses pada hari Senin, 29 Juni 2015, pukul 20.00

- 2) Hukum waris menurut Hukum Perdata adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁴
- 3) Kedudukan adalah posisi sekelompok orang dalam suatu kelompok social (organisasi-komunitas) sehubungan dengan orang-orang dalam kelompok itu.
- 4) Ahli Waris golongan II menurut BW adalah ahli waris dalam garis lurus keatas dan garis kesamping dari pewaris yaitu bapak, ibu, saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan (kakak atau adik).
- 5) Ahli Waris golongan II menurut Hukum Islam adalah ahli waris dalam garis lurus keatas dari pewaris dan garis menyamping yaitu bapak, ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu.
- 6) Hukum kewarisan menurut hukum islam adalah hukum waris yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁵
- 7) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁶
- 8) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

²⁴ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, cetakan kedua, 1986. h 1

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.Pasal 171 huruf a

²⁶ *Ibid.*, Pasal 171 huruf b

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁷

- 9) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁸
- 10) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁹

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti, Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer

²⁷ *Ibid.*, Pasal 171 huruf c

²⁸ *Ibid.*, Pasal 171 huruf d

²⁹ *Ibid.*, Pasal 171 huruf e

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, majalah hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, buku petunjuk, buku pegangan, media internet, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai kedudukan ahli waris golongan II terhadap hak mewaris.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan

hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang penulis maksudkan dalam penulisan ini adalah gambaran-gambaran secara singkat pokok-pokok bahasan dari skripsi ini dengan membagi pembahasan dalam lima bab, dimana dalam setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN AHLI WARIS GOLONGAN II MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum (skripsi) ini, antara lain mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab kerangka teori dan kerangka konseptual dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Kerangka teori terdiri dari dua tinjauan yaitu tinjauan umum tentang hukum waris dan tinjauan umum tentang ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS GOLONGAN II TERHADAP HAK MEWARIS ANALISA KASUS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini akan mengemukakan tentang beberapa sengketa kedudukan ahli waris golongan II berdasarkan analisa kasus

BAB IV ANALISA KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN AHLI WARIS GOLONGAN II

Bab ini membahas dan menjawab permasalahan mengenai kedudukan dan pembagian ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.